



P E N E T A P A N
Nomor 0146/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, - tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta memeriksa bukti- bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0146/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1992, Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama SUAMI PEMOHON di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan -, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/3/XII/1992, tertanggal 03 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia dua orang anak, salah satunya bernama ANAK, anak kedua, yang lahir pada tanggal 04 September 1997 (14

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 0146/Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



tahun 2 bulan);

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : ANAK

Tanggal lahir : 04 September 1997 (14 tahun 2 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat Kediaman di : KAB. BONE;

Dengan calon suami

Nama : CALON SUAMI

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat Kediaman di : KAB. BONE;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - dengan Surat Penolakan Nomor KK.21.05.11/PW.00/162/2011 tanggal 14 Nopember 2011, maka oleh karena itu Pemohon agar ketua nPengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 0146/Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baliq serta siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan CALON SUAMI;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan telah menjalin hubungan cinta serta Pemohon telah menerima lamaran calon mempelai pria;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah;
- Bahwa Pemohon bersedia memimbing dan menuntun anak Pemohon dengan calon suaminya dalam berumah tangga;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 04 September 1997, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 0146/Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Sudriman bin Amiruddin tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria yang bernama Sudriman bin Amiruddin telah menjalin hubungan cinta dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan darah atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI, - tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di KAB. BONE, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria berumur 24 tahun dan sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa calon mempelai pria telah menjalin hubungan cinta sudah kurang lebih 3 bulan dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon mempelai pria telah siap menikah dan telah melamar anak Pemohon serta hari pernikahan telah ditetapkan;;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Nomor: 68/3/XII/1992 Tanggal 28 Desember 1992, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Akta Kelahiran a.n. ANAK, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 08 Maret 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bone Nomor Kk.21.05.11/PW.00/162/2011, tanggal 14 Nopember 2011

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 0146/Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



(bukti P.3);

4. Asli surat Keterangan Keluarga dari Kepala KAB. BONE.

(bukti P.4)

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi sedangkan ANAK (calon mempelai wanita) adalah anak tiri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, anak tiri saksi telah dilamar oleh laki-laki bernama CALON SUAMI dan hari Pernikahan telah ditetapkan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan yaitu petani;

2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah tante saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikahkan anak Perempuannya yang bernama ANAK dengan lelaki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa saksi mengetahui hari pernikahan telah ditetapkan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - menolak untuk menikahkan karena anak pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon



suaminya tidak ada hubungan darah;

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan yaitu petani;

Bahwa bukti- bukti surat tersebut yang berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang laki- laki bernama SUAMI PEMOHON, yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak masing- masing bernama Alwi bin Martang dan ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Akta Kelahiran terbukti bahwa ANAK saat ini baru berusia 14 tahun, 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Asli Surat penolakan pernikahan dari Kepala KUA Kecamatan -, terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan oleh Kepala KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 terbukti ANAK adalah anak dari Pemohon (PEMOHON) dan ayahnya SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya mereka telah berpacaran kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 0146/Pdt.P/2011 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon secara ekonomi telah memiliki kemampuan dengan penghasilan yang tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan para saksi bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak Pemohon setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis keterangan anak Pemohon dan keterangan calon suaminya, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka majelis hakim telah menilai bahwa keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri, dan cukup relevan dengan dalil-dalil permohonan. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan keterangan anak Pemohon beserta calon suaminya, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon mempunyai anak bernama ANAK, yang baru berumur 14 tahun 2 bulan;
- Bahwa, benar anak Pemohon bernama ANAK telah dilamar oleh lelaki yang bernama CALON SUAMI dan Pemohon bersama keluarga telah merestui;
- Bahwa, benar anak kandung Pemohon tidak ada halangan

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 0146/Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



untuk melangsungkan pernikahan kecuali faktor umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan;

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak mengatur batas umur untuk melangsungkan perkawinan namun tetap memperhatikan kedewasaan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 14 tahun 2 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an yaitu;

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

qßsÅ3Rr&ur 40y)»t0F{ \$# óOä3ZiB tûüÄsÍ=»çA9\$#ur ô`iB#)
ö/ä.ï0\$toä öNà6í-!\$tBi)ur 4 bl) (#qçRqä3t uä!#t0s)èù äNîgiYø6ä0
ä!\$# `iB ¾ä&I#ô0Sù 3 ä!\$#ur ïiÄ0ur 00I=tæ ÇiÉE

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa dalil-

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 0146/Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



dalil yang dikemukakan oleh Pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon ANAK untuk menikah dengan lelaki CALON SUAMI;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan anak pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzul Hijjah 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurmiati, M. HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. MUSABBIHAH, S.H.
M.HI.

Dra. NURMIATI,

HAKIM ANGGOTA II,

Dra. Hj. NURHAYATI B

PANITERA PENGANTI,

Dra. WAKIAH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000
3.	Biaya Panggilan	: Rp	120.000,
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.00
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.00
	Jumlah	: Rp	211.000,

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 0146/Pdt.P/2011 /PA.Wtp.